



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 24 /404.012/B/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN KEPALA DESA DAN SATGAS DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Lingkup Kabupaten Ngawi dan kelancaran pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan Satgas Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemilihan Kepala Desa dan Satgas Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 74 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 08);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pemilihan Kepala Desa dan Satgas Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tim Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Tim Pemilihan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim Pemilihan Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan administrasi yang diperlukan oleh Tim Pemilihan Kepala Desa;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas Tim Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Tim Pemilihan Kepala Desa.

- KELIMA** : Susunan keanggotaan Tim Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan susunan keanggotaan Sekretariat Tim Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEENAM** : Satgas Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa terkait pengelolaan Dana Desa;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Desa terkait pengelolaan Dana Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan Dana Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETUJUH** : Satgas Dana Desa dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dibantu oleh Sekretariat Satgas Dana Desa.
- KEDELAPAN** : Sekretariat Satgas Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan administrasi yang diperlukan oleh Satgas Dana Desa;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas Satgas Dana Desa; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Satgas Dana Desa.
- KESEMBILAN** : Susunan keanggotaan Satgas Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan susunan keanggotaan Sekretariat Satgas Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KESEPULUH** : Memberikan honorarium kepada Tim dan Sekretariat Pemilihan Kepala Desa serta Satgas Dana Desa dan Sekretariat Satgas Dana dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tim Pemilihan Kepala Desa selama 2 (dua) bulan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pengarah, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 2. Penanggung jawab, sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 3. Ketua, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 4. Wakil Ketua, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 5. Sekretaris, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 6. Anggota, masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - b. Sekretariat Pemilihan Kepala Desa selama 2 (dua) bulan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ketua, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 2. Anggota, masing-masing sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.

- c. Satgas Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut :
1. Pengarah, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 2. Penanggung jawab, sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 3. Ketua, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 4. Wakil Ketua, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 5. Sekretaris, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 6. Anggota, masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- d. Sekretariat Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut :
1. Ketua, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 2. Anggota, masing-masing sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.

KESEBELAS : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 2.13.04.2.01.

KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI NGAWI,

ttt

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
4. Masing-masing Anggota Tim dan Sekretariat Pemilihan Kepala Desa serta
Satgas Dana Desa dan Sekretariat Satgas Dana Desa yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/ 24 /404.012/B/2021
 TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM DAN SEKRETARIAT PEMILIHAN KEPALA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Tim Pemilihan Kepala Desa :	
	a. Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
	b. Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
	c. Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	d. Wakil Ketua	Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	e. Sekretaris	Kasi Pemerintahan dan Aparatur Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	f. Anggota :	1) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi 2) Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 3) Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 4) Kasi Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi 5) Kasi Administrasi dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi 6) 3 (tiga) orang Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
2.	Sekretariat Tim Pemilihan Kepala Desa :	
	a. Ketua	Kasi Pemerintahan dan Aparatur Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	b. Anggota	6 (enam) orang staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/24/404.012/B/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATGAS DANA DESA DAN SEKRETARIAT SATGAS DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kedudukan dalam Satgas	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Satgas Dana Desa :	
	a. Pengarah :	1) Bupati Ngawi 2) Ketua DPRD Kabupaten Ngawi
	b. Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
	c. Ketua	Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	d. Wakil Ketua	Kepala Kepolisian Resort Ngawi
	e. Sekretaris	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi
	f. Anggota :	1) Komandan Distrik Militer 0805/Ngawi 2) Kasatreskrim pada Kepolisian Resort Ngawi 3) Kasat Intelijen pada Kepolisian Resort Ngawi 4) Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi 5) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi 6) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngawi
2.	Sekretariat Satgas Dana Desa :	
	a. Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	b. Anggota :	1) Kasi Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi 2) Kasi Pemerintahan dan Aparatur Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi 3) Kasi Administrasi dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi 4) 3 (tiga) orang Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO